

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa saat ini menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional (Sufiqri & Achmad, 2023). Hal ini karena desa tidak lagi diposisikan sebagai level administratif atau bawahan pemerintah daerah, melainkan sebagai komunitas mandiri yang memiliki hak untuk menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa dominasi kebijakan dari atas (Sufiqri & Achmad, 2023). Terbitnya (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) menjadi titik awal perubahan besar terhadap paradigma pengaturan dan pengelolaan pemerintahan desa. Regulasi ini memberikan penguatan terhadap posisi desa. Desa kini bertransformasi dari sekadar penerima program pembangunan menjadi pelaku utama yang aktif menggerakkan pembangunan demi kemajuan kesejahteraan warganya (Usman & Rahmawati, 2024).

Sebagai bentuk pelaksanaan amanat undang-undang tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa setiap tahunnya yang diharapkan mampu memberi efek yang besar dalam pembangunan dan perubahan perekonomian di setiap Desa (Arina et al., 2021). Berdasarkan (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014, 2014), alokasi keuangan desa merupakan sumber pendanaan yang berasal dari APBN yang kemudian didistribusikan melalui APBD tingkat kabupaten/kota. Tujuan penyaluran dana tersebut mencakup pembiayaan berbagai aspek, meliputi operasional administrasi pemerintahan desa, program-program pembangunan

infrastruktur dan non-infrastruktur, kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan, serta upaya-upaya pemberdayaan masyarakat lokal (Ego & Suartana, 2025). Dengan adanya dana tersebut, kewenangan desa semakin menguat sehingga inisiatif masyarakat desa untuk membangun dan memberdayakan diri memperoleh ruang yang lebih luas (Alfirdaus et al., 2020).

Dana desa yang telah diberikan harus dikelola secara tepat, transparan, dan terkontrol agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat (Laoli et al., 2024). Dalam tata kelola pemerintahan desa, efektivitas pengelolaan dana desa memerlukan adanya hubungan kerja sama yang dilandasi kepercayaan antara pemerintah desa, aparatur desa, dan masyarakat (Vanneste & Yoo, 2020). Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai potensi permasalahan, seperti penyalahgunaan anggaran, praktik korupsi, serta kesalahan prosedural dan administratif yang kerap dihadapi oleh aparatur desa dalam pelaksanaan tugas (Trikusuma, 2023). Dengan demikian, aparatur desa menanggung amanah penting untuk mengawal pengelolaan keuangan desa dilakukan secara efektif guna mendukung pembangunan yang tepat sasaran serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Purnamasari et al., 2022).

Efektivitas menunjukkan sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yang dalam manajemen keuangan dapat dinilai dengan membandingkan realisasi belanja dengan rencana belanja yang telah ditetapkan sebelumnya (Widowati, 2021). Secara lebih luas, efektivitas mencerminkan tingkat kesesuaian antara aktivitas yang dilaksanakan dengan sasaran yang telah ditetapkan, semakin tinggi tingkat keselarasan tersebut, maka semakin efektif pula pelaksanaan

suatu program (Wirayudha et al., 2025). Menurut (Kurniawan et al., 2024) keberhasilan administrasi anggaran desa dapat dinilai berdasarkan tingkat pencapaian target-target pembangunan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian efektivitas ini sangat bergantung pada beberapa faktor kunci, di antaranya transparansi informasi, keterlibatan warga secara langsung, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses berbagai tahapan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Usman & Rahmawati, 2024).

Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sektor pemerintahan, desa, dan pendidikan merupakan tiga bidang dengan jumlah kasus korupsi terbanyak pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan serta penerapan tata kelola keuangan di tingkat desa (Anandya & Ramdhana, 2023).

Kurangnya kapasitas aparatur pemerintahan tingkat desa dalam pengelolaan alokasi anggaran desa merupakan hambatan fundamental yang mengakibatkan penggunaan anggaran tidak optimal, sehingga membuka celah terjadinya penyelewengan keuangan oleh oknum pejabat lokal yang berpotensi merugikan negara (Yunus & Nasution, 2022). Pengelolaan dana desa memerlukan pengawasan administratif dan hubungan kerja sama yang didasarkan pada keyakinan terhadap integritas aparatur desa (Vanneste & Yoo, 2020). Oleh karena ini diperlukan penguatan mekanisme pengawasan serta penerapan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif guna meminimalkan potensi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa (Nur & Urumsah, 2025).

Efektivitas dalam mengelola dana desa sangat dipengaruhi oleh keberadaan sistem pengendalian internal yang memadai (Alpi & Sinaga, 2024). Menurut (Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008, 2008) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), konsep SPIP merupakan serangkaian aktivitas berkelanjutan yang dijalankan oleh pimpinan beserta seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari. Penerapan sistem ini bertujuan memberikan keyakinan memadai bahwa organisasi mampu mencapai sasarnya melalui pengelolaan yang efisien dan ekonomis, penyajian informasi keuangan yang akuntabel, perlindungan optimal terhadap aset milik negara, dan ketaatan pada ketentuan perundang-undangan yang ada. Menurut (Megaayu et al., 2023), menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan beserta prosedur guna meminimalkan risiko, mencegah adanya penyimpangan, dan memastikan pengelolaan anggaran pemerintahan berjalan secara disiplin dan sistematis. SPIP diterapkan dengan tujuan memastikan tercapainya sasaran organisasi lewat aktivitas yang efektif dan efisien, termasuk penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya (Nursafitri & Andayani, 2022).

Selain itu kepemimpinan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan arah, strategi, dan efektivitas kinerja suatu organisasi (Ayem & Fitriyaningsih, 2022). Menurut (Rizal & Sari, 2024), cara pemimpin mengarahkan sumber daya manajemen di dalam organisasi yang dipimpinnya sangat memengaruhi aktivitas dan dinamika organisasi. Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel melalui kemampuan kepemimpinannya dalam mengarahkan, memotivasi, dan

mengoptimalkan kinerja aparat desa (Aurelia et al., 2023). Kemampuan pemimpin dalam membangun koordinasi dan keyakinan aparat desa juga menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan dana desa yang efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kegiatan dan dinamika suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam mengelola serta mengarahkan sumber daya manajemen yang dimilikinya (Ayuandani & Muniruddin, 2021).

Faktor selanjutnya yaitu kejelasan sasaran anggaran. Menurut (Nurhalimah et al., 2024), spesifikasi target anggaran mencerminkan tingkat ketepatan dan kedetailan dalam penetapan objektif penganggaran, yang memungkinkan para pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memahami secara komprehensif apa yang hendak dicapai. Menurut (Sania et al., 2024) anggaran desa harus memiliki target yang jelas, spesifik, dan mudah dipahami oleh orang-orang yang bertugas menyusun serta melaksanakan laporan pertanggungjawaban kinerja desa, sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi desa tersebut. Dalam organisasi pemerintah desa, kejelasan sasaran anggaran dapat mempengaruhi penggunaan pemaksimalan anggaran serta menjadikan aparat desa memiliki informasi yang cukup untuk memperkirakan masa depan desa dengan tepat (Ego & Suartana, 2025). Dengan demikian, anggaran yang disusun secara terperinci dapat meningkatkan akuntabilitas melalui jaminan bahwa dana digunakan secara optimal dan efektif (Maulidya & Azmi, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh ketiga variabel terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Beberapa studi empiris mendukung hal ini misalnya (Lestari et al., 2023) menemukan bahwa

penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. Sejalan dengan hal ini hasil penelitian (Megaayu et al., 2023) menyatakan Pengendalian internal di kantor desa Kebonagung Malang berjalan dengan baik, sehingga mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa Kebonagung Malang. Namun, temuan yang berbeda juga dinyatakan (Alpi & Sinaga, 2024) pada studinya tidak menemukan pengaruh signifikan sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Berbagai studi menunjukkan bahwa peran kepemimpinan berpengaruh besar terhadap peningkatan kemampuan mengelola dana desa dengan lebih baik. (Ayuandani & Muniruddin, 2021) mengemukakan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh penting dalam mengoptimalkan pengelolaan dana desa pada seluruh gampong di Kota Banda Aceh. Sejalan dengan itu, (Sari & Pebriyani, 2024) menjelaskan bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengarahkan, mengelola, serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan desa secara terstruktur, sehingga tujuan pengelolaan dana desa dapat tercapai secara maksimal. Temuan (Subhan, 2023) juga menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala desa dan efektivitas pelaksanaan program kerja di Desa Kosambi Ronyok, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang. Sementara itu (Rizal & Sari, 2024) menemukan bahwa kepemimpinan yang baik berperan besar dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dana desa di Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian serupa disampaikan oleh (Sososutikno, 2023) yang menegaskan bahwa kepemimpinan memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana

desa di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang efektif menjadi elemen penting Untuk mencapai pengelolaan dana desa yang efisien, transparan, dan peduli pada kepentingan warga desa.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki hubungan yang cukup penting terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. (Ego & Suartana, 2025) mengungkapkan dampak positif dari kepastian target anggaran terhadap optimalisasi pengelolaan keuangan desa. Temuan ini mengimplikasikan bahwa penetapan tujuan anggaran yang makin eksplisit akan mendorong administrasi keuangan desa yang lebih optimal. Hasil serupa disampaikan oleh (Nurhalimah et al., 2024) memberikan konfirmasi serupa melalui penelitiannya di wilayah Kecamatan Langsa Lama, menunjukkan efektivitas dipengaruhi oleh kepastian target anggaran pada administrasi finansial desa. Selain itu (Trikusuma, 2023) turut menegaskan adanya dampak positif dan bermakna dari kepastian target anggaran pada akurasi administrasi finansial tingkat desa. Namun, berbeda dengan hasil tersebut (Maulidya & Azmi, 2024) justru menunjukkan tidak adanya pengaruh dari kepastian target anggaran pada pertanggungjawaban kinerja, yang mengindikasikan bahwa meskipun sasaran anggaran telah dirumuskan dengan baik, belum tentu berdampak langsung pada peningkatan pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar penelitian menegaskan pentingnya kejelasan sasaran anggaran dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa, pengaruhnya terhadap aspek lain

seperti akuntabilitas masih bervariasi tergantung pada konteks dan implementasinya di masing-masing desa.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, kajian mengenai efektivitas pengelolaan dana desa telah banyak dilakukan dengan menggunakan beragam variabel independen. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara simultan menggabungkan variabel sistem pengendalian internal, kepemimpinan, dan kejelasan sasaran anggaran dalam satu model penelitian untuk menjelaskan efektivitas pengelolaan dana desa. Sebagian penelitian hanya memfokuskan pada kombinasi dua variabel atau menggunakan variabel lain dengan konteks yang berbeda. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu juga dilakukan pada lingkup yang relatif sempit, seperti hanya di satu desa atau satu kecamatan, sehingga hasilnya belum mampu menggambarkan kondisi pengelolaan dana desa secara lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dengan menguji pengaruh ketiga variabel tersebut secara bersamaan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015, 2015) dana desa dibagikan berdasarkan jumlah desa yang ada, dengan memperhatikan beberapa hal, seperti tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah, dan kondisi geografis desa tersebut. Oleh karena itu, dana desa seharusnya berperan strategis dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa (Suroto, 2023). Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi tersebut, berikut disajikan data perbandingan tingkat kemiskinan, jumlah desa, dan total dana desa di wilayah Karesidenan Kediri tahun 2024.

Tabel 1. 1 Data Sosial Ekonomi Kabupaten/Kota di Karesidenan Kediri Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Desa	Total Dana Desa 2024
Kabupaten Trenggalek	10,50%	152	Rp 163,248,149,000
Kabupaten Tulungagung	6,28%	257	Rp 246,907,389,000
Kabupaten Blitar	8,16%	220	Rp 230,840,552,000
Kabupaten Kediri	9,95%	343	Rp 375,359,228,000
Kabupaten Nganjuk	10,17%	264	Rp 266,130,775,000
Kota Kediri	6,51%	-	-
Kota Blitar	6,75%	-	-

Sumber: (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2025) dan (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024)

Berdasarkan data pada Tabel tersebut, Kabupaten Nganjuk memiliki persentase penduduk miskin sebesar 10,17%, yang tergolong tinggi dibandingkan beberapa daerah lain di wilayah Karesidenan Kediri seperti Kabupaten Tulungagung (6,28%), Kabupaten Blitar (8,16%), maupun Kota Kediri (6,51%). Selain itu, Kabupaten Nganjuk juga memiliki jumlah desa terbanyak kedua, yaitu 264 desa, hanya sedikit lebih rendah dari Kabupaten Kediri dengan 343 desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa Nganjuk memiliki cakupan wilayah pedesaan yang luas dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih perlu mendapatkan perhatian. Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024) Kabupaten Nganjuk menempati urutan ke-17 dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dalam hal persentase penduduk miskin pada tahun 2024. Di sisi lain, alokasi Dana Desa tahun 2024 untuk Kabupaten Nganjuk mencapai Rp266.130.775.000, angka yang cukup besar dan berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap

pembangunan desa apabila dikelola secara efektif. Selain itu, temuan pemberitaan dan proses penyelidikan atas dugaan penyelewengan Dana Desa di beberapa wilayah menunjukkan adanya problematika implementasi yang perlu dikaji secara empiris (RMOLJatim.id, 2024). Oleh karena itu, Kabupaten Nganjuk dipandang sebagai lokasi yang relevan untuk meneliti efektivitas pengelolaan Dana Desa, mengingat adanya kombinasi antara besarnya dana yang diterima, jumlah desa yang tinggi, serta tantangan dalam pengentasan kemiskinan yang masih relatif besar dibandingkan daerah sekitarnya.

Berdasarkan uraian di atas, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait pengaruh sistem pengendalian internal, kepemimpinan, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, terutama di Kabupaten Nganjuk. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menganalisis dua variabel atau berfokus pada wilayah terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris baru mengenai hubungan ketiga variabel tersebut secara simultan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan aparat desa dalam memperkuat tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari penulisan latar belakang, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Nganjuk?

2. Apakah kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Nganjuk?
3. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Nganjuk?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan maka peneliti memiliki tujuan meliputi:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Nganjuk.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, praktis, maupun sosial, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan desa. Temuan penelitian ini dapat memperkaya kajian empiris mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, kepemimpinan, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparatur Desa

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi aparatur desa mengenai pentingnya penerapan sistem pengendalian internal yang kuat, kepemimpinan yang visioner dan partisipatif, serta perumusan sasaran anggaran yang jelas dan terukur dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, aparatur desa diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta kemampuan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara profesional dan bertanggung jawab

b. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi atau acuan bagi akademisi dan peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan terkait efektivitas pengelolaan dana desa.

3. Manfaat Sosial

Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan. Dengan meningkatkan kemampuan dalam mengelola dana desa secara lebih efektif, diharapkan pelaksanaan berbagai program pembangunan di desa bisa lebih sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.